



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 343 / II.08 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memprioritaskan penyediaan dan pemanfaatan data Desa dan Kelurahan dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, diperlukan data dan informasi yang akurat dalam bentuk profil Desa dan Kelurahan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

- g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/2792/PMD tanggal 29 Agustus 2008 tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa dan Kelurahan;

b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/798/PMD tanggal 26 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dalam Sub-sub Bidang Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi Desa dan Kelurahan dalam menyediakan data profil Desa dan Kelurahan sebagai data dasar bersama yang akurat, terukur, terpercaya dan terkini secara cepat, tepat dan murah.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan.
- c. mendayagunakan data profil Desa dan Kelurahan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebagai " basis data bersama yang menggambarkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki Provinsi Lampung.
- b. melakukan koordinasi dengan SKPD dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dalam pengelolaan buku Profil Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan Desa dan Kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Dirjend. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota kelompok kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 343 / II.08 / HK / 2009
TANGGAL : 20 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DAN KELURAHAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

I Pengarah	Gubernur Lampung
II Penanggung Jawab	Kepala Badan PMPD Daerah Provinsi Lampung
III Ketua	Kabid Pemerintahan Desa/Kel. Badan PMPDD Prov.Lampung
IV Sekretaris	Kasubbid Pemdes dan Administrasi Desa
V Anggota	a. Kabid Pemkesra Bappeda Provinsi Lampung b. Kabid BPS Provinsi Lampung c. Kasubbag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung d. Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung e. Kasubbag Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung f. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung g. Kasubbag Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung h. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung i. Kasubbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung j. Kasubbag Perencanaan Dinas Pertambangan Provinsi Lampung k. Kasubbag Perencanaan Dinas Peternakan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU